

ANALISIS KOMPARASI TINGKAT PENGEMBALIAN, RISIKO, DAN KOEFISIEN VARIASI PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nur Awwalunnisa

Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Lombok

Email: awwalunnisanur@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received:

06 Februari 2016

Accepted:

10 Juni 2016

Online available:

30 Juni 2016

Keywords:

*Rate of return, Risk,
Mudharabah-
Musyarakah
Financing,
Murabahah
Financing*

ABSTRACT

Financing on Islamic banks use a variety of contract based to sharia principles. The contract has a different characteristics, so that the characteristics of the risks will also be different between each other. The aims of this study is to analyze whether there is a difference between the rate of return, risk a measured by the standard deviation and coefficient of variation between also *Mudharabah-Musyarakah* and *Murabahah* financing of Sharia Banking in Indonesia. This study uses financial report of Sharia Banking period 2010-2015. The analysis techniques is using analysis test-t paired two sample assuming normal distributed data. The test for data is distributed normally performed by test of normality using One Sample Kolmogrov Sminov Test. Data is not distributed normal using non parametric analysis with Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed that there was no significant difference between the risk and the coefficient of variation on the *Mudharabah-Musyarakah* financing and *Murabahah* financing. Sharia banks are expected to retain the revenues from the financing known as *Murabahah* financing income generating larger than income from *Mudharabah-Musyarakah* financing. Sharia Banks must also increase its revenues on *Mudharabah-Musyarakah* financing to sharia bank that was basically known as the system of financing by the use of profit loss sharing contract.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Tingkat
Pengembalian,
Risiko,
Pembiayaan
Mudharabah-
Musyarakah,*

Pembiayaan pada bank syariah menggunakan berbagai macam akad yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga karakteristik risiko yang dimiliki juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara tingkat pengembalian, risiko yang diukur dengan standar deviasi dan koefisien variasi antara pembiayaan *mudharabah-*

*Pembiayaan
Murabahah*

musyarakah dan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perbankan syariah periode tahun 2010-2015. Teknik analisis menggunakan analisis uji-t dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data terdistribusi normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov Smirnov Test*. Data yang tidak terdistribusi normal menggunakan uji beda non parametrik dengan menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon Signed-Rank Test*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko dan koefisien variasi pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Bank syariah diharapkan dapat mempertahankan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang diketahui sebagai pembiayaan yang menghasilkan pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah-musyarakah*. Bank syariah juga harus meningkatkan pendapatannya pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* karena pada dasarnya bank syariah itu dikenal dengan sistem pembiayaan dengan menggunakan akad *profit loss sharing*.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan sehingga keberadaannya menjadikan salah satu aspek dari bidang ekonomi. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam. Laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan bank syariah ke arah yang baik, hingga Juni 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 2.447 kantor.

Perbankan syariah tidak hanya menganut sistem *profit oriented*, tetapi juga harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan yang nyata antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yaitu adanya penggunaan sistem berbasis bunga pada bank konvensional. Sedangkan dalam prinsip Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275 menegaskan dilarangnya bunga karena termasuk dalam *riba*. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan dana pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana,

bank syariah menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisa penyaluran dana (pembiayaan), masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan (Wirdyaningsih, dkk, 2005:16).

Perbankan syariah di Indonesia menggunakan beberapa jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Tabel 1), jenis pembiayaan yang tersedia dan berkembang di industri perbankan syariah di Indonesia adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah* dan *istishna*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*) dan pembiayaan *qardh*.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

| Tahun | Prinsip Bagi Hasil | | Prinsip Jual Beli | | Prinsip <i>Ijarah</i> | Prinsip <i>Qardh</i> |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| | <i>Mudharabah</i> | <i>Musyarakah</i> | <i>Murabahah</i> | <i>Isthisna</i> | | |
| 2010 | 8.631 | 14.624 | 37.508 | 347 | 2.341 | 4.731 |
| 2011 | 10.960 | 18.960 | 56.365 | 326 | 3.839 | 12.937 |
| 2012 | 12.023 | 27.667 | 88.004 | 376 | 7.345 | 12.090 |
| 2013 | 13.625 | 39.874 | 110.565 | 582 | 10.481 | 8.995 |
| 2014 | 14.624 | 49.387 | 117.371 | 633 | 11.620 | 5.965 |
| 2015* | 14.906 | 54.033 | 117.777 | 678 | 11.561 | 4.938 |

*) Data pada bulan Juni tahun 2015.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015. Statistik Perbankan Syariah, diolah.

Fungsi pembiayaan merupakan fungsi yang terpenting dalam dunia perbankan karena portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, yaitu pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva (Arifin, 2005:59). Data hingga Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia menempati posisi tertinggi meskipun masih pada kisaran 40-45% dari total aktiva bank syariah. Selain itu, pentingnya fungsi pembiayaan ini juga dikarenakan dari fungsi pembiayaan inilah bank syariah diharapkan dapat memperoleh hasil.

Pentingnya fungsi pembiayaan bagi perbankan syariah mengharuskan perbankan syariah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola fungsi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK (2015) pada bulan Januari-Juni 2015, nilai rasio FDR perbankan syariah berkisar antara 91%-97%, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengontrolan dengan baik agar kinerja perbankan syariah berjalan

dengan baik. Bank syariah perlu mempertimbangkan tiga hal dalam melakukan fungsi pembiayaan yaitu tingkat pengembalian, risiko, dan koefisien variasi. Bank merupakan badan usaha yang berorientasi pada profit, bank syariah perlu mempertimbangkan tingkat pengembalian berbagai pembiayaan yang dilakukannya. Hal ini untuk melihat apakah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut dapat memberi keuntungan bagi bank syariah atau tidak. Bank syariah juga perlu mempertimbangkan risiko dari pembiayaan yang dilakukannya karena tingkat pembiayaan (*return*) berbanding lurus dengan risiko. Salah satu risiko dalam pembiayaan adalah risiko adanya perbedaan antara pengembalian aktual dengan pengembalian yang diharapkan (Horne dan Wachowicz, 2001:145).

Teknik pengukuran risiko pembiayaan perbankan syariah salah satunya adalah dengan menggunakan standar deviasi. Horne dan Wachowicz (2001:146) menjelaskan bahwa standar deviasi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur penyebaran atau variabilitas pada tingkat pengembalian (*return*) dari suatu investasi (pembiayaan). Semakin besar standar deviasi dari pengembalian tersebut, maka semakin besar variabilitas dari pengembalian dan juga menjelaskan bahwa koefisien variasi adalah ukuran relatif yang mengukur rasio standar deviasi dari suatu distribusi terhadap nilai rata-rata dari distribusi tersebut. Apabila semakin kecil nilai koefisien variasi, maka pembiayaan (investasi) tersebut semakin baik.

Pembiayaan pada bank syariah menggunakan berbagai macam akad yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga karakteristik risiko yang dimiliki juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini akan berdampak pada besar kecilnya tingkat pengembalian dan variabilitas tingkat pengembalian dari berbagai jenis pembiayaan tersebut. Pengelolaan bank syariah dalam menghadapi karakteristik risiko yang melekat pada masing-masing akad pembiayaan tersebut juga dapat mempengaruhi besar kecilnya risiko.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara tingkat pengembalian, risiko yang diukur dengan standar deviasi dan koefisien variasi pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan dengan prinsip jual-beli dengan akad *murabahah*.

LANDASAN TEORI

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara praktik bank syariah dengan praktik pada bank konvensional. Perbedaan paling terlihat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pada penerapan sistem bunga. Menurut Islam, bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional tersebut termasuk *riba* dan dilarang oleh Islam, sehingga pada perbankan syariah diterapkanlah sistem bagi hasil yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena adanya *transferability risk*. Sedangkan dalam sistem perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (pengelola), dan pemilik dana (sebagai investor) atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan risiko usaha secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan keseimbangan.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah menurut Antonio (2001:95) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan kata lain, pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah, dimana bank sebagai penyedia dana (modal) dan nasabah sebagai pengelola dari dana (modal) tersebut. Dalam dunia perbankan, menurut Antonio (2001:97) pada sisi pembiayaan, *mudharabah* biasa diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran dana khusus dengan syarat-syarat yang diterapkan *shahibul mal*.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Pada akad musyarakah keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001:90). Dalam Islam, praktik musyarakah pada perbankan syariah ini diperbolehkan. Allah SWT mengizinkan adanya perserikatan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih selama tidak terdapat unsur zalim di dalamnya.

Aplikasi akad Musyarakah dalam dunia perbankan biasanya diperuntukkan pada pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana

untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepati untuk bank (Antonio, 2001:93).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah menurut Antonio (2001:101) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang akan dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan kata lain, pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak, di mana bank bertindak sebagai pihak penjual barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Karim (2010:115) menjelaskan bahwa dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Pada akad *murabahah* melalui pemesanan, bank boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika *ijab-qabul* (Karim, 2015:115). Hal ini sekedar untuk menunjukkan keseriusan pembeli (nasabah). Bila kemudian bank telah memenuhi pesannya sedangkan si pembeli membatalkannya, maka *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian bank. Bila jumlah *hamish ghadiyah* lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, jika berlebih, pembeli (nasabah) berhak atas kelebihan itu.

Antonio (2001:106) menjelaskan bahwa aplikasi *murabahah* dalam dunia perbankan pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Selain itu, kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur, dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan (Sugiyono, 1997:10). Pendekatan ini lebih sering berupaya mengukur

suatu konsep variabel, sehingga lebih mudah dipahami secara statistik. Menurut Arikunto dalam Anshori dan Iswati (2009:15) penelitian kuantitatif diharuskan menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti dituntut memahami dan menguasai statistik sebagai alat analisis data.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat pengembalian

Tingkat pengembalian (\bar{X}). Tingkat pengembalian dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *expected return* (tingkat pengembalian harapan) pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* bank syariah dengan periode tahunan. Untuk perhitungan tingkat pengembalian aktual (*realized return*), data diperoleh dari laporan keuangan laba rugi dan neraca triwulanan bank syariah. Rumus pengembalian harapan (*expected return*) adalah:

$$\bar{X} = \sum x/n \dots\dots\dots (1)$$

2. Risiko

Risiko pada penelitian ini diukur dengan menggunakan standar deviasi dari tingkat pengembalian *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* bank syariah dengan periode tahunan. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, dalam perhitungan tingkat pengembalian aktual (*realized return*), data diperoleh dari laporan keuangan laba rugi dan neraca triwulan bank syariah. Rumus standar deviasi tersebut adalah:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X - \bar{X})^2}{n-1}} \dots\dots\dots (2)$$

3. Koefisien variasi

Koefisien variasi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus 3, di mana σ merupakan risiko yang dihitung dengan standar deviasi dan R adalah tingkat pengembalian harapan dari pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* bank syariah. Koefisien variasi ini dihitung dengan menggunakan periode tahunan. Rumus koefisien variasi adalah sebagai berikut:

$$CV = \frac{\sigma}{R} \dots\dots\dots (3)$$

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2011:137). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan triwulan bank syariah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 serta dari sumber lain seperti data dari statistik Otoritas Jasa Keuangan atau data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis uji-t dua sampel berpasangan (*Paired Samples t-Test*). Uji-t dua sampel berpasangan (*Paired Samples t-Test*) ini digunakan untuk membandingkan selisih dua *mean* dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data terdistribusi normal (Uyanto, 2009:119).

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka data berdistribusi normal. Apabila p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka data berdistribusi tidak normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka alat uji yang digunakan adalah uji beda non parametrik dengan menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon Signed-Rank Test*). Setelah dilakukan uji normalitas, maka berikutnya dilakukan proses uji beda dengan menggunakan uji-t dua sampel berpasangan untuk data berdistribusi normal dan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon Signed-Rank Test*) untuk data yang tidak berdistribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian pada penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan triwulan perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2010-2015. Analisis deskriptif dari tingkat pengembalian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan nilai rata-rata tingkat pengembalian sebesar 0,03544 pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, sedangkan pembiayaan *murabahah* nilai rata-rata tingkat pengembalian sebesar 0,05489. Pembiayaan *mudharabah-musyarakah* memiliki nilai minimum sebesar 0,014 dan maksimum sebesar 0,027, sedangkan nilai minimum pada pembiayaan *murabahah* sebesar 0,070 dan nilai maksimum sebesar 0,098.

Analisis deskriptif berdasarkan data risiko pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat risiko pembiayaan *mudharabah-musyarakah* adalah sebesar 0,03078 dan nilai rata-rata tingkat risiko pembiayaan *murabahah* sebesar 0,02367. Nilai minimum pembiayaan *mudharabah-musyarakah* sebesar 0,001 dan nilai maksimum sebesar 0,300 sedangkan nilai minimum pada

pembiayaan *murabahah* sebesar 0,002 dan nilai maksimum sebesar 0,049. Analisis deskriptif dari data koefisien variasi menunjukkan nilai rata-rata pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* sebesar 0,37650 dan 0,32894. Nilai minimum pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* yaitu sebesar 0,017 dan nilai maksimum sebesar 1,052 sedangkan nilai minimum pada pembiayaan *murabahah* sebesar 0,017 dan nilai maksimum sebesar 0,056.

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pada hasil pengujian normalitas data didapatkan hasil sig. yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karenanya, dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji dengan *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Pengujian dengan *Wilcoxon Signed-Rank Test* ini digunakan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai sig. lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka H_0 ditolak; artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengembalian, risiko, atau koefisien variasi pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test*.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

| | Nilai Z | Sig. | α | Kesimpulan H_0 | Kesimpulan |
|----------------------|---------|-------|----------|------------------|--|
| Tingkat Pengembalian | -3.102 | 0.002 | 0.05 | H_0 Ditolak | Terdapat Perbedaan yang Signifikan |
| Risiko | -1.375 | 0.169 | 0.05 | H_0 Doterima | Tidak Terdapat Perbedaan yang Signifikan |
| Koefisien Variasi | -1.220 | 0.223 | 0.05 | H_0 Ditolak | Tidak Terdapat Perbedaan yang Signifikan |

Sumber: Lampiran 7, Diolah Kembali.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai P-value (sig.) dari variabel tingkat pengembalian lebih kecil dari nilai α sebesar 5%, artinya terdapat perbedaan antara tingkat pengembalian pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Pada dasarnya akad *mudharabah-musyarakah* dan akad *murabahah* memiliki karakteristik yang berdeda. Nilai P-Value pada tingkat risiko dan koefisien variasi lebih besar dari 5%, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara tingkat risiko dan koefisien variasi pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Rata-rata pengembalian pembiayaan *murabahah* lebih besar daripada pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah-musyarakah*, artinya pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* lebih menguntungkan bagi perbankan syariah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah-musyarakah*. Dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah-musyarakah*, keuntungan yang diperoleh bergantung pada hasil dari usaha atau proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, apabila laba dari bisnis yang dibiayai besar, maka kedua pihak termasuk bank akan memperoleh bagian yang besar, sedangkan bila laba bisnis kecil, maka bagian yang diperoleh juga akan kecil.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara risiko pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dipengaruhi oleh manajemen risiko yang dimiliki oleh bank syariah itu sendiri. Muhammad (2011) mengatakan bahwa dalam suatu investasi atau bisnis selalu diikuti dengan risiko dan persoalan tentang bagaimana investasi atau bisnis tersebut mengandung risiko yang minimal. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko yang baik pada investasi atau bisnis tersebut. Risiko pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* lebih besar daripada pembiayaan *murabahah*. Risiko yang rendah pada pembiayaan *murabahah* memungkinkan bank untuk mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pengelolalan yang lebih mudah menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai kekuatan pada bank syariah.

Koefisien variasi merupakan suatu ukuran relatif yang mengukur rasio standar deviasi terhadap tingkat pengembalian harapan dari suatu investasi (*expected return*). Koefisien variasi dihitung untuk melihat seberapa besar risiko per unit pengembalian yang dimiliki suatu investasi atau pembiayaan. Nilai koefisien variasi dipengaruhi oleh risiko pada pembiayaan, jika semakin besar nilai variabilitas yang dimiliki oleh tingkat pengembalian dari suatu pembiayaan, maka semakin tinggi risiko yang dimilikinya dan sebaliknya. Besar kecilnya nilai variabilitas sangat bergantung pada bagaimana bank syariah mengelola risiko yang dimiliki pembiayaan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengembalian, risiko, ataupun koefisien variasi pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Pada akad pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, hasil pembiayaan didapat dari hasil usaha yang dibiayai, tinggi atau rendahnya pendapatan pembiayaan ditentukan oleh bagaimana cara pengelolaan risiko pada bank tersebut. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan baik pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* maupun pembiayaan *murabahah*. Bank syariah diharapkan dapat mempertahankan

pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang diketahui sebagai pembiayaan yang menghasilkan pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah-musyarakah*. Bank syariah juga harus meningkatkan pendapatannya pada pembiayaan *mudharabah-musyarakah* karena pada dasarnya bank syariah itu dikenal dengan sistem pembiayaan dengan menggunakan akad *profit loss sharing*.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan akad yang lebih beragam dalam penelitiannya, mengingat keterbatasan variabel yang digunakan pada penelitian ini sehingga didapatkan pengetahuan yang lebih luas. Selain itu disarankan untuk menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dan sampel yang lebih banyak untuk menambah validitas hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Anshori, Muslich & Sri Iswati. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Bank Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Bank Syariah Mandiri. (2015). *Laporan Keuangan Tahunan Bank Mandiri Syariah Tahun 2010-2014*. www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 22.10 WIB.
- Bank Syariah Mandiri. (2014). *Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2015*. www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 10.38 WIB.
- Bank Negara Indonesia Syariah. (2015). *Laporan Triwulan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2010-2015*. www.bnis.co.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 11.33 WIB.
- Bank Rakyat Indonesia. (2015). *Laporan Triwulan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2010-2015*. www.bris.co.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 12.00 WIB.

Homes, James C. Van dan Jhon M. Wachowic, JR. (2001). *Fudamental of Financial Management: Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi 12. Terjemahan oleh Dewi Fitrissari dan Deny Arnos Kwary. 2009. Jakarta: Selemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Statistik Perbankan Indonesia*. Volume 13. Nomor. 1. (Diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 09.00 WIB).

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Uyanto, Stanislaus S. (2009). *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Edisi 3. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirnyaningsih, dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.